

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Prm

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Sidang Utama, Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dalam perkara antara:

Herlina binti Bahri, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Sikapak Mudik Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Dilwanto Bin M. Yusir, tempat dan tanggal lahir Koto Rawang, 24 April 1976, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Raya Indarung Blok M Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang tidak sama dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Januari 2022, karena Hakim Anggota Wisri, S.Ag berhalangan hadir, maka susunan persidangan adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Dra. Ermida Yustri, M.HI | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Milda Sukmawati, S.HI | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Osvia Zurina, S.HI | sebagai Hakim Anggota dan dibantu |
| Rahmat Hudaya, S.H | sebagai Panitera Pengganti. |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;
Penggugat menghadap sendiri ke persidangan;

Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Prm, tanggal 13 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Sebelum proses pemeriksaan perkara, Penggugat telah mengajukan surat izin perceraian Nomor UP.132/KEP/WAKO-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Bupati Padang Pariaman tanggal 31 Desember 2021;

Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 12 Januari 2022 dengan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Prm dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Surat;

Fotokopi Kutian Akta Nikah, Nomor 161/57/II/2005, tertanggal 4 Februari 2005, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P) dan diparaf;